

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan kondisi geografis, Indonesia membentang dari 6⁰ LU sampai 11⁰ LS dan 92⁰ sampai 142⁰ BT dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut yang luasnya mencapai 2,9 juta km², dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Oleh sebab itu, Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan, julukan bagi negara Indonesia tersebut juga secara resmi telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB ketiga, *United Nation Convention on the Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UU no.17 tahun 1985. Posisi geografis kepulauan Indonesia tergolong sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritim antar benua. Selain itu, Indonesia juga memiliki kedaulatan terhadap laut wilayahnya yang meliputi perairan pedalaman, perairan nusantara, dan laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis dasar, ada juga zona tambahan Indonesia seperti hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang salahsatunya ialah hak-hak berdaulat atas kekayaan alam berupa perikanan (Lasabuda,2013:51).

Kondisi geografis tersebut pada masa pemerintahan presiden Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla kemudian dijadikan salah satu latar belakang salah satu program mereka yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan cara meningkatkan penguatan pembangunan maritim yang diiringi dengan menguatnya tuntutan demokratisasi dan peningkatan peranan masyarakat, pemerataan dan keadilan serta perhatian terhadap potensi laut (Lasabuda,2013:53). Melalui program tersebut diharapkan tingkat kemiskinan bagi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir dapat berkurang namun pada kenyataannya masih banyak sekali masyarakat pesisir yang masih belum bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan yang melilit mereka saat ini. Hal ini terjadi karena betapapun pentingnya sektor perikanan bagi warga negara Indonesia, bidang kegiatan ekonomi tersebut sama sekali bukan merupakan

bidang pekerjaan yang dapat menjadikan kehidupan masyarakat menjadi semakin berkembang misalnya saja orang Madura (Jonge,1989:294).

Orang-orang yang tinggal di daerah pesisir pulau Madura dikenal sebagai suku bangsa yang sanggup hidup berbantal ombak dan berselimut angin (*abhantal ombak, asapo' angen*) (Rifai,2007:81). Karena bagi nelayan Madura, ancaman keganasan alam seperti badai, gelombang laut, serta kesulitan yang lain sering tidak dihiraukan (Kusnadi, 2003:105) hal ini sebagaimana termaktub dalam pandangan hidup orang Madura yang seolah-olah lebih takut akan kelaparan dibandingkan dengan ketakutan terhadap kematian. Bukan hanya itu, orang Madura juga dikenal dengan etos kerjanya yang tinggi yakni *bharenteng* (sangat giat), *bhajeng* (rajin), *cakang* (cekatan), *parekas* (penuh prakarsa), *abhabba'* (bekerja dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada) (Wiyata,2013:12).

Walaupun begitu, kemiskinan nelayan di Madura terus menerus terjadi bahkan hampir diseluruh kawasan pesisir pulau Madura bahkan di kawasan pesisir yang tergolong sangat potensial seperti kecamatan Pasongsongan, kabupaten Sumenep. Nelayan di kecamatan tersebut rata-rata memiliki tingkat penghasilan dibawah tingkat Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1.513.335 (Febriansyah, 2017:10-11). Hal tersebut terjadi karena adanya perangkat pranata sosial ekonomi di kalangan nelayan Pasongsongan yang semakin mengikat setelah berkembangnya kapal dengan mesin yang lebih canggih yakni mesin *purse seine*.

Setelah adanya mesin *purse seine*, pembuatan kapal membutuhkan biaya yang besar yakni hampir mencapai 800 juta per kapal. Oleh sebab itu, sangat tidak memungkinkan bagi masyarakat dengan tingkat penghasilan yang rendah untuk memperoleh kesempatan menjadi pemilik kapal. Kesempatan untuk menjadi pemilik kapal atau juragan di kecamatan Pasongsongan hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang memiliki tingkat penghasilan menengah keatas.

Secara umum danya perangkat pranata sosial ekonomi dikalangan nelayan sebenarnya merupakan sumber utama pemicu kemiskinan structural dikalangan

nelayan khususnya buruh nelayan, oleh sebab itu pranata social ekonomi tersebut tersebut dipandang bersifat eksploitatif. Namun mereka jarang mempersoalkan keberadaan pranata tersebut secara negatif. Mereka menyadari bahwa dalam sistem pembagian hasil atau pemasaran hasil tangkapan, yang menempatkan menempatkan para pemilik kapal memperoleh bagian atau keuntungan dari kegiatan tersebut, dipandang sebagai sebuah kewajaran. Pembagian tersebut dianggap sesuai dengan kontribusi, biaya dan resiko ekonomi yang harus ditanggung dalam proses produksi dan pemasaran hasil tangkapan (Kusnadi, 2003:4-6). Selain karena adanya perangkat pranata social ekonomi tersebut, sebab-sebab lain yang melanggengkan kemiskinan buruh nelayan sampai saat ini ialah keterbatasan kualitas sumber daya manusia buruh nelayan itu sendiri dan lemahnya penegakan aturan sistem bagi hasil yang sesuai dengan UU bagi hasil yang sesuai dengan aturan pemerintah serta terbatasnya peluang kerja selain di sektor non-perikanan.

Adanya perangkat pranata sosial ekonomi tersebut menjadikan buruh nelayan terperangkap dan tetap tidak bisa keluar dari dalam perangkat yang selama ini sebenarnya telah mengurung mereka sejak lama tanpa bisa melakukan usaha apa-apa untuk keluar dari perangkat tersebut. Kewajaran yang sudah ada sejak lama diterima sebagai kebenaran yang seutuhnya oleh semua kalangan, termasuk juga oleh pemilik kapal. Padahal dalam menjalankan usaha perikanan di Pasongsongan, sistem yang digunakan tidak sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Febriansyah, sistem bagi hasil nelayan *purse seine* kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep yaitu 50% untuk juragan dan 50% untuk nelayan Pengarap. Pembagian tersebut dibagi setelah dikurangi oleh biaya variabel atau perbekalan serta biaya tetap per bulan, hal ini dapat dikatakan bahwa biaya variabel atau perbekalan dan biaya tetap ditanggung bersama oleh nelayan penggarap dan nelayan pemilik. Pembagian hasil bersih tersebut berbeda dengan ketentuan pembagian hasil bersih yang ditetapkan dalam pasal 4 Undang-undang Bagi Hasil Perikanan yaitu biaya eksploitasi adalah tanggungan pemilik bukan tanggungan bersama.

Walaupun tidak sesuai dengan aturan pemerintah, namun juragan atau pemilik kapal dan buruh nelayan yang bekerja di kapal tersebut tetap menerima dan melaksanakan hal tersebut hingga sampai saat ini tanpa pernah mempersoalkan hal tersebut. Penerimaan tersebut terjadi bukan karena adanya unsur penekanan dan kekerasan melainkan karena mereka memang menerima itu sebagai kebenaran yang diyakini bersama-sama keberadaannya dan dilaksanakan bersama-sama sesuai dengan peran mereka masing-masing.

Melihat fenomena tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai hubungan antara juragan dan buruh nelayan di kecamatan Pasongsongan, kabupaten Sumenep dengan judul *"Relasi Kuasa Juragan dan Buruh Nelayan (Studi kasus di kecamatan Pasongsongan, kabupaten Sumenep)"*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana relasi kuasa juragan dan buruh nelayan di kecamatan Pasongsongan, kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk memenuhi tugas matakuliah Skripsi

1.3.2 Untuk mengetahui relasi kuasa juragan dan buruh nelayan di kecamatan Pasongsongan, kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi peneliti lain dalam membahas masalah yang berhubungan dengan relasi kuasa juragan dan buruh nelayan.
2. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan analisis dalam mengasah kemampuan akademik yang telah didapatkan dalam bangku perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan masyarakat umum mengetahui relasi kuasa juragan dan buruh nelayan.